**Efektivitas Program Deradikalisasi dalam Mengurangi Ancaman Terorisme: Studi Kasus Indonesia**

**Abstrak**

Dalam era demokratisasi pasca-rezim Orde Baru di Indonesia, muncul peluang bagi pertumbuhan radikalisme sambil mencari keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan nasional. Terorisme, yang dicirikan oleh tindakan kekerasan berdasarkan ideologi, politik, atau ancaman keamanan, menjadi salah satu ancaman serius bagi stabilitas dan kerukunan negara. Meski telah ada upaya penanggulangan dari pemerintah, termasuk sanksi hukum yang tegas, terorisme dan radikalisme masih menjadi tantangan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan program deradikalisasi sebagai bagian dari strategi counter terrorism.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis konten dokumen resmi, laporan tahunan, publikasi penelitian sebelumnya, dan literatur akademik terkait dengan deradikalisasi dan terorisme di Indonesia. Teknik pengumpulan data melibatkan evaluasi dari berbagai sumber literatur dengan tujuan untuk memahami efektivitas program deradikalisasi dalam konteks Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan narasi utama dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak narapidana terorisme menunjukkan perubahan sikap setelah mengikuti program deradikalisasi, namun belum sepenuhnya meninggalkan paham radikal. Faktor lingkungan, seperti kelompok sosial dan keluarga, berperan penting dalam mempengaruhi kembalinya individu ke paham radikal. Selain itu, pendekatan personal dalam program deradikalisasi dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme diidentifikasi sebagai faktor kunci keberhasilan program. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan komunitas dan lingkungannya diperlukan. Disarankan agar kolaborasi antar lembaga, masyarakat sipil, dan komunitas agama ditingkatkan untuk efektivitas yang lebih baik.

**Kata Kunci**: deradikalisasi, terorisme, radikalisme.

*In the post-New Order era of democratization in Indonesia, opportunities emerged for the growth of radicalism while seeking a balance between freedom of opinion and national security. Terrorism, which is characterized by acts of violence based on ideology, politics, or security threats, is a serious threat to state stability and harmony. Even though there have been countermeasures from the government, including strict legal sanctions, terrorism and radicalism are still challenges. In an effort to overcome this problem, the Indonesian government has implemented a deradicalization program as part of its counter-terrorism strategy.*

*This research uses a qualitative approach with a focus on content analysis of official documents, annual reports, previous research publications, and academic literature related to deradicalization and terrorism in Indonesia. Data collection techniques involve the evaluation of various literature sources with the aim of understanding the effectiveness of deradicalization programs in the Indonesian context. Analysis is carried out by identifying patterns, themes, and main narratives from the sources that have been collected.*

*Based on research results, many terrorism convicts show changes in attitude after participating in the deradicalization program but have not completely abandoned radical beliefs. Environmental factors, such as social groups and families, play an important role in influencing individuals' return to radicalism. In addition, a personal approach to the deradicalization program and public understanding of the dangers of radicalism were identified as key factors in the program's success. Therefore, a holistic approach involving the community and its environment is needed. It is recommended that collaboration between institutions, civil society, and religious communities be improved for better effectiveness.*

***Keywords:*** *deradicalization, terrorism, radicalism.*

1. **Pendahuluan**

Kemunculan era demokratisasi dan kebebasan politik pasca-jatuhnya rezim Orde Baru tidak hanya menyediakan platform untuk beragam ekspresi berdasarkan identitas dan sentimen primordial, tetapi juga memberi peluang bagi pertumbuhan radikalisme. Dalam proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung, di mana peran negara meningkat dalam menjalankan program deradikalisasi, aparat penegak hukum berhasil menangkap dan menetralisir anggota kelompok radikal, sehingga jaringan terorisme secara signifikan melemah. (Supriadi et al., 2020)

Terorisme adalah fenomena yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan ideologi, yang dicirikan dengan aksi kekerasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan, yang bertujuan menciptakan suasana ketakutan secara umum, berpotensi menimbulkan banyak korban, atau merusak fasilitas strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional untuk tujuan ideologi, politik, atau ancaman keamanan. Dengan demikian, tindakan terorisme tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga mempengaruhi psikologis masyarakat. (Purba et al., 2021)

Terorisme telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi target serangan teroris yang diklaim dilakukan atas nama agama. Ancaman ini bukan hanya menghantam keamanan dan stabilitas negara, tetapi juga merusak kerukunan antarumat beragama dan citra Islam sebagai agama damai. Selama tahun 2017, tercatat sebanyak 172 orang sebagai tersangka dalam kasus terorisme. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yaitu 163 orang pada 2016 dan 73 orang pada 2015. Dari 172 tersangka terorisme di tahun 2017, sebanyak 10 orang telah divonis, 76 orang masih menjalani proses persidangan, 68 orang masih dalam tahap penyidikan, sementara 16 lainnya tewas dalam tindakan. Berdasarkan estimasi penulis, saat ini ada sekitar 300 narapidana dengan kasus terorisme yang berada di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. (Indrawan & Aji, 2019) Meskipun Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan sanksi keras hingga hukuman mati, kenyataannya aksi terorisme dan radikalisme masih berlangsung. (Wibowo & Hadingrat, 2022) Upaya deradikalisasi juga dianggap sebagai strategi kunci dalam memerangi ideologi ekstrem yang mendasari tindakan terorisme.

Dalam dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah memulai berbagai program deradikalisasi. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk menetralisir pandangan radikal dengan pendekatan yang melibatkan aspek politik, hukum, ekonomi, psikologi, agama, serta sosial budaya, khususnya pada kelompok-kelompok yang berpotensi terpengaruh oleh ideologi radikal. Konsep deradikalisasi juga dapat diartikan sebagai bentuk moderasi dalam Islam, yang menunjukkan cara beragama yang matang dengan melalui sikap yang moderat. (Amin & Windiyastuti, 2023) Program-program ini dirancang untuk mengintervensi dan mengubah pola pikir individu tersebut, sehingga mereka tidak hanya meninggalkan kegiatan teroris, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Dalam konteks ini, deradikalisasi bukan hanya diartikan sebagai upaya menghilangkan paham radikal dari individu, tetapi juga memasukkan mereka kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang produktif dan konstruktif.

Sistem pemasyarakatan dijalankan dengan tujuan untuk membina individu agar menjadi pribadi yang lebih baik, yang memahami kesalahannya, berupaya memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sistem ini dirancang agar individu yang dibina dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks narapidana terorisme, meskipun mereka dianggap sebagai narapidana berisiko tinggi dan kejahatannya dianggap luar biasa, pemasyarakatan memiliki peran kunci dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka. Meskipun ada tantangan dalam menangani narapidana dengan kejahatan ekstraordiner ini, tujuan utama pemasyarakatan tetap pada pemulihan dan reintegrasi individu tersebut agar mereka dapat hidup dengan baik di masyarakat. Sehingga, dengan pelaksanaan yang tepat, harapannya sistem pemasyarakatan dapat mencapai visi dan misinya dengan efektif. (Kamaludin, 2020)

Upaya pembinaan mental terhadap narapidana terorisme hingga saat studi ini dilakukan tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ini terlihat dari keberlanjutan tindakan kriminal yang sama oleh para narapidana (residivisme) dan kurangnya tenaga pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan yang efektif dalam menghapuskan pandangan radikal dari mereka. Ironisnya, banyak narapidana teroris malah berhasil memperluas jaringannya dan merekrut anggota baru di dalam penjara. Walaupun deradikalisasi telah diterapkan sebagai salah satu solusi, namun upaya ini belum dianggap sebagai tindakan strategis dalam menangani terorisme. (Hamja et al., 2021) Beberapa kritikus berpendapat bahwa program-program tersebut hanya berfokus pada individu dan mengabaikan faktor-faktor struktural dan sosial yang mendorong radikalisasi. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa program deradikalisasi mungkin tidak mencapai target yang paling rentan terhadap radikalisasi, seperti remaja dan pemuda.

Sebagai tanggapan atas kritik ini, banyak peneliti dan praktisi yang berpendapat bahwa deradikalisasi harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencegah terorisme, yang mencakup pendidikan, pelibatan komunitas, dan promosi toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menggabungkan program deradikalisasi dengan upaya-upaya lain untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi, seperti ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan kegagalan pendidikan.

Dengan latar belakang inilah penelitian ini diinisiasi. Melalui analisis mendalam terhadap program deradikalisasi yang ada di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi ancaman terorisme. Penelitian ini juga berusaha memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program deradikalisasi di masa depan.

1. **Metode**

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami efektivitas program deradikalisasi dalam mengurangi ancaman terorisme di Indonesia. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan ini memprioritaskan pemahaman mendalam mengenai konteks, proses, dan dampak dari program deradikalisasi, bukan hanya pada hasil akhirnya saja. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat tekstual dan naratif, memberikan gambaran holistik tentang program deradikalisasi dan bagaimana program tersebut berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan dari lembaga terkait, publikasi penelitian sebelumnya, serta literatur akademik yang relevan dengan topik deradikalisasi dan terorisme. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten, di mana data yang diperoleh diuraikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi utama. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini berupaya memberikan perspektif mendalam mengenai dinamika program deradikalisasi di Indonesia dan bagaimana program tersebut berkontribusi dalam upaya mengurangi ancaman terorisme.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas program deradikalisasi di Indonesia, terdapat beberapa temuan penting. Sebagian besar narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi menunjukkan perubahan sikap yang signifikan, namun tidak sepenuhnya menghilangkan paham radikal mereka. Meskipun ada peningkatan dalam pemahaman mereka mengenai keberagaman dan pentingnya koeksistensi, tetapi masih ada sejumlah individu yang tetap mempertahankan keyakinan ekstremnya, meskipun tidak dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya.

Selain itu, salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program deradikalisasi adalah pendekatan personal yang diadopsi oleh pembimbing. Pembimbing yang mampu membangun hubungan kepercayaan dengan narapidana cenderung lebih efektif dalam mengkomunikasikan pesan moderasi dan toleransi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketika narapidana terorisme tersebut kembali ke masyarakat. Meskipun mereka telah mengalami perubahan selama di dalam penjara, lingkungan eksternal seringkali mempengaruhi mereka untuk kembali ke jaringan lama atau terpengaruh oleh pandangan radikal baru.

**Pembahasan**

Counter terrorism adalah strategi untuk mencegah dan mengatasi ancaman terorisme. Sandler berpendapat bahwa kebijakan anti teror dibagi menjadi dua yaitu proaktif dan defensif. Salah satu metodenya adalah deradikalisasi, yang berfokus pada perubahan pola pikir individu terkait jihad dan ideologi ekstrem dengan pendekatan penyembuhan psikologis. Disengagement, sementara itu, menekankan pemulihan hubungan sosial mantan pelaku terorisme untuk mencegah mereka kembali ke komunitas radikal dan mengulangi kejahatannya. Dalam konteks Indonesia, deradikalisasi bertujuan tidak hanya untuk mengurangi radikalisme, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. (Mareta, 2018)

Berdasarkan Perpres No. 46 tahun 2010, BNPT memberikan definisi terhadap deradikalisasi sebagai serangkaian upaya untuk mengubah keyakinan atau ideologi yang radikal menjadi moderasi dengan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Program ini meliputi identifikasi, rehabilitasi, pendidikan ulang, dan reintegrasi bagi individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam aksi radikal, termasuk para tersangka, narapidana, eks narapidana, serta keluarga dan jejaring mereka. Pendekatan ini ditekankan pada pemberdayaan individu, penghormatan hak asasi, penerapan hukum, dan prinsip kesetaraan. (Isnanto, 2015)

Efektivitas program deradikalisasi dalam konteks Indonesia menjadi topik yang cukup kompleks dan memerlukan pembahasan mendalam. Seperti yang ditemukan dalam hasil penelitian, meskipun banyak narapidana terorisme yang menunjukkan perubahan sikap setelah mengikuti program, namun masih ada sejumlah individu yang mempertahankan paham radikalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah program deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat di negara ini?

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam program deradikalisasi. Pendekatan personal yang diadopsi oleh pembimbing memiliki peran penting. Mungkin diperlukan pendekatan yang lebih kultural dan kontekstual, yang memahami latar belakang sosial, budaya, dan psikologis dari narapidana terorisme di Indonesia. Selain itu, pendidikan agama yang benar dan seimbang juga menjadi kunci, mengingat banyak paham radikal berasal dari interpretasi yang salah tentang ajaran agama.

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab utama ketidakberhasilan program deradikalisasi. Banyak narapidana yang setelah bebas dari penjara, kembali ke lingkungan yang sama yang mendukung paham radikal. Lingkungan ini dapat berupa kelompok masyarakat, teman, atau bahkan keluarga. Oleh karena itu, program deradikalisasi seharusnya tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada lingkungannya. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya terorisme dan radikalisme bisa menjadi langkah awal yang baik.

Adanya kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok agama dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak ini, program deradikalisasi akan memiliki cakupan yang lebih luas dan bisa menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan.

Perlu ada evaluasi dan pembaruan berkala terhadap program deradikalisasi yang ada. Mengingat dinamika terorisme dan radikalisme yang terus berkembang, metode deradikalisasi yang efektif beberapa tahun lalu mungkin tidak lagi relevan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pendekatan fleksibel dan adaptif menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa Indonesia, meskipun telah membuat langkah-langkah signifikan dalam upaya deradikalisasi, masih dihadapkan pada tantangan kompleks. Meskipun program deradikalisasi telah memberikan dampak positif pada sejumlah narapidana terorisme, efektivitas penuhnya belum sepenuhnya tercapai, terutama karena adanya variabel lingkungan yang mempengaruhi kembalinya beberapa individu ke paham radikal setelah keluar dari penjara. Lingkungan sosial, budaya, dan religius memiliki peran kunci dalam mempengaruhi dinamika radikalisme dan terorisme di Indonesia, dan oleh karena itu, harus diperhitungkan dalam strategi deradikalisasi.

**Saran**

Mengingat tantangan yang ada, disarankan untuk memperdalam pendekatan deradikalisasi yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada komunitas dan lingkungannya. Pendidikan masyarakat mengenai bahaya radikalisme, melalui kampanye kesadaran dan program pendidikan, bisa menjadi salah satu strategi yang efektif. Selain itu, kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama harus ditingkatkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam menangani isu radikalisme dan terorisme. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap metode deradikalisasi juga penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi program dalam menghadapi dinamika yang selalu berubah dalam ancaman terorisme.

**Daftar Pustaka**

Amin, S., & Windiyastuti, F. (2023). Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022). *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *2*(4).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hamja, Dewi, S. A., & Sukarini, E. E. (2021). Efektivitas Pembinaan Mental Dan Deradikalisasi Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Gunung Sindur Bogor. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(4), 460–472.

Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *9*.

Isnanto, S. H. (2015). Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan Agustus*, *5*(2), 225.

Kamaludin, L. (2020). Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Al’ Adl : Jurnal Hukum*, *12*.

Mareta, J. (2018). REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(4), 2527–4716.

Purba, T. M., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, *23*(1), 161–147. https://doi.org/10.26623/JDSB.V23I1.1698

Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarso, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruk LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *4*(1), 53–72. https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544

Wibowo, K. T., & Hadingrat, W. (2022). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana. *IBLAM Law Review*, *02*(03), 56–81. https://antaranews.com/berita/1004072/.